



PUTUSAN

Nomor : 14 / PID / 2014 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama Lengkap : **ARIP PRIBADI Bin RIDWAN ;**

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur/Tgl. lahir : 29 Tahun/28 Maret 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kapugeran Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

2. Nama Lengkap : **YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) ;**

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur/Tgl. lahir : 27 Tahun/23 September 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kapugeran Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

----- Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 November 2013 ; -----

Hal 1 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 03 November 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014 ; -----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Februari 2014 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- **Telah memperhatikan dan membaca** : -----

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2013, No.Reg. Perkara : PDM-56/RNKAS/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa Terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dan ADI SYAFRUDIN Als. OTONG Bin M. ASKIN (alm) (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jln. Raya Bay Pas Kp. Babakan Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal, 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, dalam hal ini perbuatan dalam pasal 114 yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

I. dan terdakwa II. dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa I. Arip sedang di rumah, terdakwa I. Arip ditelpon oleh teman terdakwa bernama YAYAD (terdakwa II) lalu mengajak terdakwa untuk ikut mengantar sdr. OTONG (Berkas terpisah) ke By Pass untuk mengambil ganja kemudian terdakwa Arip mau ikut, lalu setelah terdakwa Arip ditelpon terdakwa Arip ke rumahnya terdakwa II. YAYAD untuk menemui YAYAD, setelah itu sekira jam 14.30 Wib datang teman terdakwa sdr. ADI SYAFRUDIN als OTONG untuk menjemput, lalu terdakwa Arip dan sdr. ADI SYAFRUDIN als OTONG dan Terdakwa II. YAYAD menggunakan mobil milik sdr. OTONG jenis Timor warna Coklat untuk berangkat ke Jl. By Pass untuk mengambil atau melakukan transaksi ganja ; -----
- Berdasarkan dari informasi warga bahwa di depan alfamart Jl. Raya By Pass Kp. Babakan Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak akan ada transaksi Narkotika jenis ganja, selanjutnya satuan Polres Lebak melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WIB melihat ada seseorang yang menggunakan baju biru keluar dari dalam mobil Timur warna coklat sedang parkir di depan alfamart ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pemantauan oleh saksi Belgi Prihartama dan Biski Suhada (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Lebak) yang akhirnya terdakwa Arip keluar dari dalam mobil kemudian berjalan ke arah jalan raya dan setelah di jalan terdakwa Arip terlihat menerima sesuatu plastik hitam yang berisi 1 paket ganja tersebut dari Syaipul Hasbi dan saat menyerahkan plastik hitam tersebut dia (sdr. SYAIPUL HASBI) hanya bilang kepada terdakwa Arip : "Nih kasih ke si OTONG" setelah terdakwa terima plastik hitam tersebut lalu terdakwa Arip simpan di dalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa Arip bawa sambil jalan kembali ke depan alfa mart untuk menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. OTONG (berkas terpisah) sedangkan SYAIPUL HASBI pergi ; -----
- Setelah terdakwa Arip sampai di depan alfamart lalu terdakwa menghampiri OTONG (berkas terpisah) yang masih berada di dalam mobil (di depan stir mobil) lalu terdakwa Arip mengeluarkan plastik hitam yang berisi ganja tersebut dan saat akan akan menyerahkannya kepada sdr. OTONG tiba-tiba saksi Belgi Prihartama dan Biski Suhada

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menangkap terdakwa sesaat akan masuk ke dalam mobil Timur yang parkir di depan alfamart, sambil mengeluarkan plastik hitam dari dalam saku celananya. Setelah saksi Biski suhada mengamankan terdakwa Arip dan saksi Belgi Prihatama juga mengamankan dua orang temanya yang berada di dalam mobil yaitu Sdr Otong dan Terdakwa II. Yayad yang sedang menunggu terdakwa I Arip ; -----

- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa lalu saksi Biski Suhada memeriksa plastik hitam yang di bawa oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata plastik hitam tersebut berisi 1 paket bungkus kertas yang berisi ganja kering, yang rencananya 1 paket ganja kering tersebut akan di serahkan kepada sdr Otong dan Terdakwa II. Yayad yang sudah menunggu di dalam mobil. Karena 1 paket ganja tersebut pesanan Otong dan Terdakwa II. Yayad, terdakwa I. Arip hanya di suruh untuk mengambilnya dari seserorang yang di ketahui bernama Syaipul Hasbi ; -----
- Bahwa benar saksi Hendra Dudiana dan saksi Warta melakukan pengejaran terhadap Syaipul Hasbi, yang sebelumnya menyerahkan barang 1 paket ganja kepada terdakwa dan tidak lama Syaipul Hasbi juga berhasil ditangkap tidak jauh dari alfamart yaitu di sebuah bengkel tambal setelah di tangkap dan diperiksa oleh saksi Hendra Dudiana dan saksi Warta menemukan 1 paket jenis ganja yang di bungkus kertas warna cokelat yang dilakban yang di simpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol : A 5718 RQ yang digunakan oleh sdr Syaipul Hasbi dan 4 liting dari kartu panitia "festival music merah putih" serta 1 paket bungkus kertas cokelat dari dalam kaos kaki sebelah kiri dan 2 paket lagi dari dalam helm Merk BMC yang digunakan oleh sdr Syaipul Hasbi ; -----
- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa Arip ketahui OTONG (berkas terpisah) telah membeli Ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya juga sudah dibayarkan oleh sdr. OTONG kepada sdr. MUHAMAD als KUMIS ; -----
- Sehingga terdakwa I. Arip dan Terdakwa II. Yayad dan Otong (berkas terpisah) pun tidak ada hak untuk memiliki Narkotika tersebut dimana terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Arip , OTONG (berkas terpisah) dan terdakwa II. YAYAD sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama-sama namun berapa kalinya terdakwa tidak ingat lagi, namun saat terakhir kali terdakwa Arip, terdakwa II. Yayad dan Otong (Berkas terpisah) /mengkonsumsinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira jam 15.30 Wib di dekat bendungan Kp. Cijoro Bendungan Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang menghabiskan sebanyak 4 linting ganja ;

- Kemudian dari hasil penelitian barang bukti yang tercantum dalam Sertifikat UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 136.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.Apt Nrp. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 15,9330 (lima belas koma sembilan tiga tiga nol) gram, setelah diperiksa, atas nama ARIP PRIBADI Bin RIDWAN YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dan ADI SYAFRUDIN Als. OTONG Bin M. ASKIN (alm) adalah benar positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 DAN 9 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau : -----

Kedua : -----

Bahwa terdakwa IARIP PRIBADI Bin RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dan ADI SYAFRUDIN Als. OTONG Bin M. ASKIN (alm) (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di Jln. Raya Bay Pas Kp. Babakan Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal, 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, dalam hal ini perbuatan dalam pasal 111 yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa I. Arip sedang di rumah, terdakwa I. Arip ditelpon oleh teman terdakwa bernama YAYAD (terdakwa II) lalu mengajak terdakwa untuk ikut mengantar sdr. OTONG (Berkas terpisah) ke By Pass untuk mengambil ganja kemudian terdakwa Arip mau ikut, lalu setelah terdakwa Arip ditelpon terdakwa Arip ke rumahnya terdakwa II. YAYAD untuk menemui YAYAD, setelah itu sekira jam 14.30 Wib datang teman terdakwa sdr. ADI SYAFRUDIN als. OTONG untuk menjemput, lalu terdakwa Arip dan sdr. ADI SYAFRUDIN als. OTONG dan Terdakwa II. YAYAD menggunakan mobil milik sdr. OTONG jenis Timor warna Coklat untuk berangkat ke Jl. By Pass untuk mengambil atau melakukan transaksi ganja ; -----
- Berdasarkan dari informasi warga bahwa di depan alfamart Jl. Raya By Pass Kp. Babakan Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak akan ada transaksi Narkoba jenis ganja, selanjutnya satuan Polres Lebak melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WIB melihat ada seseorang yang menggunakan baju biru keluar dari dalam mobil Timur warna coklat sedang parkir di depan alfamart ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pemantauan oleh saksi Belgi Prihartama dan Biski Suhada (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Lebak) yang akhirnya terdakwa Arip keluar dari dalam mobil kemudian berjalan ke arah jalan raya dan setelah di jalan terdakwa Arip terlihat menerima sesuatu plastik hitam yang berisi 1 paket ganja tersebut dari Syaipul Hasbi dan saat menyerahkan plastik hitam tersebut dia (sdr. SYAIPUL HASBI) hanya bilang kepada terdakwa Arip : "Nih kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke si OTONG” setelah terdakwa terima plastik hitam tersebut lalu terdakwa Arip simpan di dalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa Arip bawa sambil jalan kembali ke depan alfamart untuk menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. OTONG (berkas terpisah) sedangkan SYAIPUL HASBI pergi ;

- Setelah terdakwa Arip sampai di depan alfamart lalu terdakwa menghampiri OTONG (berkas terpisah) yang masih berada di dalam mobil (di depan stir mobil) lalu terdakwa Arip mengeluarkan plastik hitam yang berisi ganja tersebut dan saat akan akan menyerahkannya kepada sdr. OTONG tiba-tiba saksi Belgi Prihartama dan Biski Suhada langsung menangkap terdakwa sesaat akan masuk ke dalam mobil Timur yang parkir di depan alfamart, sambil mengeluarkan plastik hitam dari dalam saku celananya. Setelah saksi Biski suhada mengamankan terdakwa Arip dan saksi Belgi Prihatama juga mengamankan dua orang temanya yang berada di dalam mobil yaitu Sdr. Otong dan Terdakwa II. Yayad yang sedang menunggu terdakwa I Arip ; -----
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa lalu saksi Biski Suhada memeriksa plastik hitam yang di bawa oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata plastik hitam tersebut berisi 1 paket bungkus kertas yang berisi ganja kering, yang rencananya 1 paket ganja kering tersebut akan di serahkan kepada sdr. Otong dan Terdakwa II. Yayad yang sudah menunggu di dalam mobil. Karena 1 paket ganja tersebut pesanan Otong dan Terdakwa II Yayad, terdakwa I. Arip hanya di suruh untuk mengambilnya dari seserorang yang di ketahui bernama Syaipul Hasbi ; ---
- Bahwa benar saksi Hendra Dudiana dan saksi Warta melakukan pengejaran terhadap Syaipul Hasbi, yang sebelumnya menyerahkan barang 1 paket ganja kepada terdakwa dan tidak lama Syaipul Hasbi juga berhasil ditangkap tidak jauh dari alfa mart yaitu di sebuah bengkel tambal setelah di tangkap dan diperiksa oleh saksi Hendra Dudiana dan saksi Warta menemukan 1 paket jenis ganja yang di bungkus kertas warna cokelat yang dilakban yang di simpan di dalam bagi sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol : A 5718 RQ yang digunakan oleh sdr. Syaipul Hasbi dan 4 linting dari kartu panitia “festival music merah putih” serta 1 paket bungkus kertas cokelat dari dalam kaos kaki sebelah kiri dan 2 paket lagi dari dalam helm Merk BMC yang digunakan oleh sdr Syaipul Hasbi ; -----

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa Arip ketahui OTONG (berkas terpisah) telah membeli Ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya juga sudah dibayarkan oleh sdr. OTONG kepada sdr. MUHAMAD als KUMIS ;

- Sehingga terdakwa I. Arip dan Terdakwa II. Yayad dan Otong (berkas terpisah) pun tidak ada hak untuk memiliki Narkotika tersebut dimana terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memilik izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa I. Arip , OTONG (berkas terpisah) dan terdakwa II. YAYAD sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama-sama namun berapa kalinya terdakwa tidak ingat lagi, namun saat terakhir kali terdakwa Arip, terdakwa II. Yayad dan Otong (Berkas terpisah) /mengkonsumsinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira jam 15.30 Wib di dekat bendungan Kp. Cijoro Bendungan Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang menghabiskan sebanyak 4 linting ganja ;

- Akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----
- Kemudian dari hasil penelitian barang bukti yang tercantum dalam Sertifikat UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.136.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.Apt Nrp. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, didapat hasil sebagai berikut :Kesimpulan :1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 15, 9330 (lima belas koma sembilan tiga nol) gram, setelah diperiksa, atas nama ARIP PRIBADI Bin RIDWAN YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dan ADI SYAFRUDIN Als OTONG Bin M.ASKIN (alm) adalah benar positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 DAN 9 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Atau : -----

Ketiga : -----

Bahwa terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dan ADI SYAFRUDIN Als OTONG Bin M. ASKIN (alm) (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jln. Raya Bay Pas Kp. Babakan Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa I. Arip sedang di rumah, terdakwa I. Arip ditelpon oleh teman terdakwa bernama YAYAD (terdakwa II) lalu mengajak terdakwa untuk ikut mengantar sdr. OTONG (Berkas terpisah) ke By Pass untuk mengambil ganja kemudian terdakwa Arip mau ikut, lalu setelah terdakwa Arip ditelpon terdakwa Arip ke rumahnya terdakwa II. YAYAD untuk menemui YAYAD, setelah itu sekira jam 14.30 Wib datang teman terdakwa sdr. ADI SYAFRUDIN als. OTONG untuk menjemput, lalu terdakwa Arip dan sdr. ADI SYAFRUDIN als. OTONG dan Terdakwa II. YAYAD menggunakan mobil milik sdr. OTONG jenis Timor warna Coklat untuk berangkat ke Jl. By Pass untuk mengambil atau melakukan transaksi ganja ; -----
- Berdasarkan dari informasi warga bahwa di depan alfamart Jl. Raya By Pass Kp. Babakan Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak akan ada transaksi Narkotika jenis ganja, selanjutnya satuan Polres Lebak melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WIB melihat ada seseorang yang menggunakan baju biru keluar dari dalam mobil Timur warna coklat sedang parkir di depan alfamart ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pemantauan oleh saksi Belgi Prihartama dan Biski Suhada (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Lebak) yang akhirnya terdakwa Arip keluar dari dalam mobil kemudian berjalan ke arah jalan raya dan setelah di jalan terdakwa Arip terlihat menerima sesuatu plastik hitam yang berisi 1 paket ganja tersebut dari Syaiful Hasbi dan saat menyerahkan plastik hitam tersebut dia

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.



(sdr. SYAIPUL HASBI) hanya bilang kepada terdakwa Arip : "Nih kasih ke si OTONG" setelah terdakwa terima plastik hitam tersebut lalu terdakwa Arip simpan di dalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa Arip bawa sambil jalan kembali ke depan alfa mart untuk menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. OTONG (berkas terpisah) sedangkan SYAIPUL HASBI pergi ;

- Setelah terdakwa Arip sampai di depan alfamart lalu terdakwa menghampiri OTONG (berkas terpisah) yang masih berada di dalam mobil (di depan stir mobil) lalu terdakwa Arip mengeluarkan plastik hitam yang berisi ganja tersebut dan saat akan akan menyerahkannya kepada sdr. OTONG tiba-tiba saksi Belgi Prihartama dan Biski Suhada langsung menangkap terdakwa sesaat akan masuk ke dalam mobil Timur yang parkir di depan alfamart, sambil mengeluarkan plastik hitam dari dalam saku celananya. Setelah saksi Biski suhada mengamankan terdakwa Arip dan saksi Belgi Prihatama juga mengamankan dua orang temanya yang berada di dalam mobil yaitu Sdr Otong dan Terdakwa II. Yayad yang sedang menunggu terdakwa I Arip ;
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa lalu saksi Biski Suhada memeriksa plastik hitam yang di bawa oleh terdakwa dan setelah diperiksa ternyata plastik hitam tersebut berisi 1 paket bungkus kertas yang berisi ganja kering, yang rencananya 1 paket ganja kering tersebut akan di serahkan kepada sdr Otong dan Terdakwa II Yayad yang sudah menunggu di dalam mobil. Karena 1 paket ganja tersebut pesanan Otong dan Terdakwa II Yayad, terdakwa I Arip hanya di suruh untuk mengambilnya dari seseorang yang di ketahui bernama Syaipul Hasbi ;
- Bahwa benar saksi Hendra Dudiana dan saksi Warta melakukan pengejaran terhadap Syaipul Hasbi, yang sebelumnya menyerahkan barang 1 paket ganja kepada terdakwa dan tidak lama Syaipul Hasbi juga berhasil ditangkap tidak jauh dari alfamart yaitu di sebuah bengkel tambal setelah di tangkap dan diperiksa oleh saksi Hendra Dudiana dan saksi Warta menemukan 1 paket jenis ganja yang di bungkus kertas warna cokelat yang dilakban yang di simpan di dalam bagi sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No. Pol : A 5718 RQ yang digunakan oleh sdr Syaipul Hasbi dan 4 linting dari kartu panitia "festival music merah putih" serta 1 paket bungkus kertas cokelat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaos kaki sebelah kiri dan 2 paket lagi dari dalam helm Merk BMC yang digunakan oleh sdr Syaipul Hasbi ; -----

- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa Arip ketahui OTONG (berkas terpisah) telah membeli Ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya juga sudah dibayarkan oleh sdr. OTONG kepada sdr. MUHAMAD als KUMIS ; -----
- Sehingga terdakwa I. Arip dan Terdakwa II. Yayad dan Otong (berkas terpisah) pun tidak ada hak untuk memiliki Narkotika tersebut dimana terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa I Arip , OTONG (berkas terpisah) dan terdakwa II YAYAD sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama-sama namun berapa kalinya terdakwa tidak ingat lagi, namun saat terakhir kali terdakwa Arip, terdakwa II Yayad dan Otong (Berkas terpisah) /mengkonsumsinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira jam 15.30 Wib di dekat bendungan Kp. Cijoro Bendungan Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang menghabiskan sebanyak 4 linting ganja ; -----
- Akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----
- Kemudian dari hasil penelitian barang bukti yang tercantum dalam Sertifikat UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 136.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.Apt Nrp. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, didapat hasil sebagai berikut : -----

Kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 15,9330 (lima belas koma sembilan tiga tiga nol) gram, setelah diperiksa, atas nama ARIP PRIBADI Bin RIDWAN YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dan ADI SYAFRUDIN Als. OTONG Bin M. ASKIN (alm) adalah benar positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 DAN 9 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine RSUD Dr. ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK No. 812/931/RSUDVIII/2013 Tanggal 17 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Suherman Hidajat Sp. PK. Dan berdasarkan Hasil Laboratorium Rangkasbitung No. REKMED : 0194443, No. Pemeriksaan : L200900000357670 tanggal 19 Agustus 2013, An. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN, didapatkan hasil :

-
1. Amphetamin : (-) Negatif
 2. Benzodiazepine : (+) Positif
 3. Mariyuana/THC : (+) Positif
 4. Morphin : (-) Negatif
 5. Coccaïn : (-) Negatif

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine RSUD Dr. ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK No. 812/932/RSUDVIII/2013 Tanggal 17 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Suherman Hidajat Sp. PK. Dan berdasarkan Hasil Laboratorium Rangkasbitung No. REKMED : 0194443, No. Pemeriksaan : L200900000357672 tanggal 19 Agustus 2013, An. YAYAD Bin UJANG, didapatkan hasil :

-
1. Amphetamin : (-) Negatif
 2. Benzodiazepine : (+) Positif
 3. Mariyuana/THC : (+) Positif
 4. Morphin : (-) Negatif
 5. Coccaïn : (-) Negatif

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Sub a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

- IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013, No.Reg.Perk : PDM-56/RNKAS/10/2013, pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir 15,9330 (lima belas koma sembilan tiga tiga nol) gram setelah diperiksa oleh BNN No. 136.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 157/Pid.Sus/2013/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Ganja Bagi Diri Sendiri”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.



4. Menetapkan para terdakwa agar tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir 15,9330 gram dirampas untuk musnahkan ; -----
 1. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.RKB., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 157/Pid.Sus/ 2013/PN.RKB., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2014 ; -----

VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 29 Januari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 secara patut dan saksama ; -----

VIII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 17 Januari 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengenai penerapan pasal dan putusan



penjatuhan pidana badan karena tidak berpedoman pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu ringan dari tuntutan Jaksa ; ---

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk memutuskan : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk diubah atau diperbaiki amar putusan mengenai Penerapan Pasal dan penjatuhan hukuman pidana badan ; -----

2. Menyatakan Terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Dakwaan Kedua** melanggar **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) dengan pidana selama selama **4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----**

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir

Hal 15 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,9330 gram (dirampas untuk dimusnahkan) ;

4. Menghukum Terdakwa I. ARIP PRIBADI Bin RIDWAN dan Terdakwa II. YAYAD Bin UJANG YUSUF (Alm) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 157/Pid.Sus/2013/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistim pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 157/Pid.Sus/2013/PN.RKB. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan dan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1.- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 09 Januari 2014, Nomor : 157/Pid.Sus/2013/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **18 FEBRUARI 2014**, oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ; -----

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan No. 14/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, TTD, <u>TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.</u>	KETUA MAJELIS, TTD, <u>H. TUSANI DJAPRI, SH.</u>
TTD, <u>H. FIRZAL ARZY, SH. MH.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD, <u>NELIANA SETIAWATI, SH.</u>